

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Weda merupakan ibu kota dari kabupaten Halmahera Tengah, provinsi Maluku Utara. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km² (daratan 2.276,86 km², lautan 6.104,65 km²). Sekitar 73% wilayah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan lautan. Kabupaten Halmahera Tengah terletak di antara 0° 45' Lintang Utara- 0° 15' Lintang Selatan dan 127° 45' - 129° 26' Bujur Timur.¹ Secara administratif kabupaten ini memiliki 10 kecamatan yaitu Weda, Weda Tengah, Weda Selatan, Weda timur, Weda utara, Patani, Patani utara, Patani barat, Patani timur, dan Pulaugebe. Weda memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, dari pertambangan, perikanan, pertanian, maupun peternakan. Hasil peternakan di kabupaten Halmahera Tengah khususnya Weda.

Pada tahun 2022 menurut badan pusat statistik kabupaten Halmahera Tengah populasi ternak (perekor) di kecamatan Weda untuk sapi potong /Beef cattle sebanyak 316 ekor, untuk kambing/goat sebanyak 107 ekor, dan untuk jumlah babi sebanyak 2 ekor. Sehingga jumlah keseluruhan populasi ternak menurut badan pusat statistik pada tahun 2022 jumlah keseluruhan 425 ekor. Sehingga Weda merupakan daerah yang mengembangkan ternak sebagai salah satu pendukung ekonomi di Weda namun peternakan di Weda masih menggunakan cara

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, Dilansir oleh <https://haltengkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/93ced6eca27f10992cbc50de/kabupaten-halmahera-tengah-dalam-angka-2023.html> (diakses pada tanggal 1 februari jam 15.21)

berternak yang masih tradisional. Hewan yang di jadikan usaha berternak juga berperan penting dalam kehidupan manusia, termasuk sebagai sumber sarana mata pencarian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan yang dipelihara oleh orang-orang sebagai sumber kehidupannya akan berdampak positif apabila di kekola dengan baik. Untuk menjalankan usaha ternak para peternak di kecamatan weda yang masih menggunakan system tradisional sehingga ternak atau hewan yang di pelihara mengganggu kenyamanan Masyarakat di karenakan hewan yang di pelihara atau hewan ternak sering di bebaskan di tempat-tempat umum seperti lapangan olahraga, masuk ke pekarangan rumah warga sehingga merusak tanaman, dan juga masuk ke perkebunan warga maupun tidur dan berkeliaran di jalan sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari hewan-hewan berkeliaran bebas sehingga mengakibatkan keresahan pada pengunajalan.

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 yang berisikan:ⁱ

1. Di larang melepaskan atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan dan reboisasi baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau mengagalkan usaha penghijauan dan reboisasi :
2. Dilarang melepaskan atau menggembakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat lain yang dapat

menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalanraya.²

Dalam hal ini para peternakan dengan kewajibannya memelihara ternak harus memiliki tempat yang memadai sehingga ternak tidak berkeliaran bebas yang menyebabkan kerugian yang di derita orang lain. Dalam hal ini sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP perdata) menyebutkan “Setiap peristiwa yang telah melanggar hokum serta menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian tersebut”.

Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain.³

Berdasarkan pada pasal di atas, bahwasannya suatu peristiwa yang bias melanggar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hokum apabila perbuatan tersebut memiliki 4 unsur di antaranya adalah:

²Dilihat Pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2019

³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11.No. 1, 2020

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal⁴

Terpenuhinya 4 unsur di atas merupakan syarat mutlak sebagai perbuatan melawan hukum, apabila salah satu saja dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka perbuatan itu di kelompokkan menjadi tindakan yang melanggar hukum. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat di mintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggungjawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari kelalaian yang di sebabkan. Sehingga menyangkut dengan kelakuan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan peliharaan atau ternak, di atur dalam Pasal 1368 KUHP Perdata yang menerangkan bahwa:⁵

“Pemilik hewan ternak yang di miliki selamah hewan ternak tersebut yang di miliki selama hewan yang digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemilik”

⁴Masniar, pertanggungjawabanpemilikhewanternakterhadapkerusakan Perkebunan warga, (study kasus kampung sangirkecamatanabunggelangkabupatengayoluwes) , , Di Akses Pada 29 November 2023, Pukul 22,11 Wit, tersedia pada situs:<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22547/1/Masniar,%20170106134,%20FSH,%20IH,%20085362514780.pdf>

⁵Subekt. R, Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata., hlm. 347

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUHP Perdata menerangkan dengan jelas bahwa seseorang bukan hanya memberikan tanggungjawab yang diakibatkan karena diri sendiri melainkan karena kecerobohan yang dibuat oleh benda, barang atau hewan yang dimilikinya yang mana di bawah tanggungannya⁶

Ketentuan-ketentuanyang termuat di dalam pasal 1368 KHUPerdata menerangkan dengan trasnparan bahwasanya seseorang bukan hanya memberikan tanggungjawab sepenuhnya yang diakibtkan karena diri sendiri, melainkan karena kecerobohan yang dibuat oleh benda, barangatauhewan yang dimilikinya yang mana di bawahtanggungannya.

Dengan demikian, sertiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hewan ternaknya dan kerugian yang di timbulkan ternaknya. Apabila ternaknya lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang disebabkan, maka pemilik ternak tidak bias menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan peraturan mengenai perbuatan melawan hokum diatas, maka berdasarkan peninjauan penulis dengan cara mewawancarai bebererapa pemilik perkebunan maupun pekarangan rumah di Kecamatan Weda, maka penulis memperoleh informasi bahwa kurangnya tanggung jawab dari pemilik

⁶Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 266

ternak, dan masih kurangnya pengetahuan hukum sehingga menyebabkan kerusakan pada perkebunan maupun pekarangan rumah warga yang disebabkan oleh hewan ternak. Kasus tersebut belum diselesaikan dengan baik, dimana proses ganti ruginya masih ada hambatan-hambatan yang membuat para pemilik tanaman maupun pemilik pekarangan rumah sulit untuk mendapatkan pemenuhan haknya, dalam hal ini memperoleh pengganti kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternaknya. Kasus tersebut terjadi akibat pemilik ternak yang melepaskan hewan-hewan ternaknya di lapangan maupun di lahan kosong, serta tidak membuat kandang (tempat tinggal hewan). Hewan-hewan tersebut dilepaskan tanpa diikat serta tidak diawasi sama sekali oleh pemiliknya, sehingga tanpa sepengetahuan pemilik, hewan-hewan ternak tersebut melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik orang lain.

Pemilik tanaman yang merasa dirugikan, kemudian meminta pertanggungjawaban dari para pemilik ternak atas kerusakan yang timbul akibat dari ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang diminta adalah berupa ganti rugi. Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak tidaklah mudah, banyak kendala yang ditemui oleh pemilik tanaman atau pemilik pekarangan rumah dalam upaya mendapatkan ganti rugi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus yang sama sulit untuk diselesaikan proses ganti ruginya, serta tidak adanya kepuasan di antara kedua belah pihak (baik pemilik ternak maupun pemilik tanaman) atau bias dikatakan tidak setimpal dengan kerusakan yang diperbuat oleh hewan ternak. Hal itulah

yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Tanggung jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (study kasus kabupaten halimahera tengah kecamatan weda desa wedana)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Disebabkan Oleh Hewan Ternak?
2. Bagaimana Bentuk Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mengenai Ganti Rugi Akibat Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terhadap tanggung jawab pemilik ternak terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai ganti rugi akibat kerusakan tanaman oleh hewan ternak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami tindakan melawan

hukum dalam pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap hewan ternak yang menyebabkan kerugian bagi pemilik tanaman.

2. Manfaat praktis, di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai proses melawan hukum yang di lakukan pemilik hewan ternak yang kelalainya merugikan orang lain.